

PERLINDUNGAN SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Oleh Asrianto Zainal, SH., MH

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana dengan menggunakan pendekatan kualitatif data diperoleh melalui studi pustakahasil analisa menunjukkan bahwa saksi termasuk saksi korban merupakan pihak yang memberikan kontribusi besar dalam proses peradilan pidana oleh karena itu sudah selayaknya mendapatkan perlindungan seperti halnya tersangka dan terdakwa agar kesaksian mereka dapat diberikan dengan baik sehingga dengan jaminan tersebut maka peradilan dapat dilaksanakan secara layak sehingga tidak hanya dapat mencapai keadilan yang prosedural tapi juga substantif.

I. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi fokus perhatian dalam suatu proses peradilan adalah orang yang melanggar hukum, yaitu tersangka/terdakwa dalam peradilan pidana atau tergugat dalam peradilan perdata. Kepedulian yang demikian besar terhadap tersangka/terdakwa menimbulkan persepsi bahwa “the pendulum has swung to far” Karena telah mengabaikan pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana, terutama saksi termasuk saksi korban.

Peradilan pidana selama ini lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pelaku tindak pidana. Padahal peradilan pidana sebagai institusi yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana pada orang yang melanggar hukum pidana acapkali menjadi tolak ukur penilaian terhadap watak penguasa dan atau masyarakatnya. Negara sebagai wakil public, melalui peradilan pidana mendapat sorotan dalam dua hal Yaitu yang pertama, bagai mana melaksanakan proses hukum terhadap tersangka/terdakwa pelanggar hukum pidana dan yang kedua bagaimana memperlakukan tersangka/terdakwa, yang juga merupakan bagian dari anggota

masyarakat.¹ Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian dalam menetapkan kebijakan dan dalam bertindak, agar kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi mendapatkan porsi yang seimbang.

Proses hukum yang adil merupakan cita-cita dari pelaksanaan hokum acara pidana. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dimunculkan ditingkat pengadilan, terutama yang berkenaan dengan saksi. Tidak sedikit kasus yang pembuktiannya sulit dilakukan karena ketiadaan saksi. Saksi merupakan kunci membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini tergambar jelas dalam pasal 184-185 KUHAP yang menempatkan keterangan saksi diurutan pertama, diatas alat bukti yang lainnya, urutan ini merujuk kepada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan.

Namun peran saksi dalam proses peradilan pidana selama ini sangat jauh dari perhatian masyarakat dan aparat penegak hokum. Luputnya perhatian tersebut mengakibatkan banyaknya perkara pidana yang tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang tidak mencukupi, yang seharusnya dapat diberikan oleh seorang saksi. Mengingat kedudukan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana dan tidak adanya pengaturan mengenai saksi dalam KUHAP maka dibutuhkan suatu perangkat hokum yang khusus yang mengatur terhadap perlindungan terhadap saksi. Pengertian saksi menurut pasal 1 angka 36 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.²

Isu mengenai perlindungan saksi sudah lama digulirkan di Indonesia, namun sampai dengan saat ini belum kita dapat temukan Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang perlindungan terhadap saksi, kecuali tentang

¹ Mudzakir, 31 Juli 2002, Akses Publik ke Sistem Peradilan Pidana, Makalah disampaikan pada Lokakarya tentang Akses ke Peradilan, yang diselenggarakan oleh Sentra HAM FHUI bekerja sama dengan Komisi Hukum RI, Jakarta Hlm.5

² Undang-undang No, 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

perlindungan terhadap saksi pelanggaran HAM yang berat yang diatur dalam Peraturan Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan korban dan saksi dalam pelanggaran hak azasi manusia yang berat (selanjutnya disebut PP No,2/2002) dan beberapa ketentuan dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disisi lain tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari pasal 50 hingga pasal 68. Selain itu, masih da hak-hak yang lain seperti dalam bidang penahanan, penggeledahan dan lain-lain. Kesimpulannya adalah baik dalam bidang pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan di siding pengadilan, telah berlaku asas akusator (accisatoir) yaitu suatu asas yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek. Mengenai saksi , KUHAP hanya mengatur secara umum. Beberapa ketentuan di KUHAP hanya mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban seseorang yang menjadi saksi. Hal itu disebabkan oleh perspektif yang dipakai oleh KUHAP yang lebih mementingkan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana.

II. RUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka sebagai permasalahan dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimanakah kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana?
2. Bagaimanakah perlindungan saksi dalam hokum pidana positif di Indonesia?

III. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana

Saksi dalam peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagai mana terlihat dalam penempatannya dalam pasal 184 KUHP. Pada Umu7mnya alat bukti8 keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti

keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping alat bukti keterangan yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.³

Sebagai alat bukti utama tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Dalam putusan tanggal 28 agustus 1983 Reg. No.298/K/Pid/1982, Mahkamah Agung telah membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Medan dan menjatuhkan p[utusan bebas terhadap terdakwa, dalam putusan ini Mahkamah Agung menyatakan” kesalahan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena tidak ada keterangan seorang saksi dibawah sumpah maupun alat bukti lain yang dipergunakan sebagai alat bukti mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa baik mengenai dakwaan perkosaan maupun atas dakwaan persetubuhan dengan perempuan bukan istrinya.”

Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak proses peradilan pidana. Bahwa terungkapnya kasus-kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksan sampai akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakan hukum dan keadilan. Posisi saksi yang demikian penting ini nampaknya sangat jauh dari perhatian masyatrakat maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini termnyata sejalan dengan sikap pembentuk Undang-undang, yang tidak khusus memberikan perlindungan kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh seorang tersangka atau terdakwa.

KUHAP tidak secara jelas mengatur perlindungan terhadap saksi. Dalam KUHAP, sebagi ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi termasuk saksi korban hanya ada beberapa pasal yang memberikan hak kepada saksi tetapi pemberiannya selalu dikaitkan dengan

³ M. Yahya Harahap,2005, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.285

tersangka/terdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi dimiliki juga oleh tersangka/terdakwa sebaliknya banyak hak tersangka/terdakwa yang tidak dimiliki saksi.

Berikut ini beberapa hak-hak yang di dapat oleh seorang yang menjadi saksi, yaitu ;

Pasal 117 ayat 1 menyatakan “keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”

Pasal 173 menyatakan “ Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu perkara itu tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberi tahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir”

Penjelasan pasal 173 menyatakan,” Apabila menurut pendapat hakim seorang saksi itu akan merasa tertekan atau merasa tidak bebas apabila terdakwa hadir di sidang maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan hakim dapat menyuruh terdakwa keluar untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi”

Pasal 177 ayat menyatakan, “Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau janji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan”

Pasal 178 ayat 1 menyatakan, “ Jika nsaksi bisu dgan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan saksi itu”

Pasal 227 ayat 1 menyatakan, “ Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka yang terakhir”

Pasal 229 ayat 1 menyatakan, “ Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan disemua tingkat pemeriksaan,

berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Akan tetapi dalam prakteknya lagi-lagi harus dijumpai kenyataan yang mengecewakan, yaitu dimana hak asasi untuk memperoleh penggantian biaya setelah hadir memenuhi panggilan di semua tingkat pemeriksaan ini, tidak dapat dilaksanakan dengan alasan yang klasik, yaitu ketidak adaan dana.

Selain hak-hak tersebut di atas, seorang saksi juga berhak meminta ganti kerugian. Kapasitas saksi dalam hal ini sebagai saksi korban, yaitu seorang korban dari suatu tindak pidana yang juga melakukan kesaksian. Mengenai hal ini di atur dalam pasal 98 ayat 1 yaitu ;“ Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Dalam penjelasan pasal di sebutkan bahwa “kerugian bagi orang lain”termasuk kerugian bagi korban. Maka jika seorang saksi sekaligus juga menjadi korban, dia dapat meminta ganti kerugian dengan cara menggabungkan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang bersangkutan. Selain itu dapat juga dilihat dalam pasal 81 KUHAP mengenai, Praperadilan, yaitu ; “permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya”. Kapasitas saksi juga disini sebagai saksi korban, dimana pihak korban dapat menjadi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan jika sebuah perkara dihentikan .

Seorang saksi tidak hanya memiliki hak-hak saja, namun juga terdapat beberap kewajiban seperti yang diatur dalampasal 159 ayat 2, 161, dan 174 KUHAP sebagai berikut :

Pasal 159 ayat 2 menyatakan, “ Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi tidak mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan saksi tersebut dihadapkan ke persidangan”

Pasal 161 menyatakan, “ Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 160 ayat 3 dan 4, maka pemeriksaan kepada yang bersangkutan tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat di tempat rumah tahanan Negara paling lama empat belas hari”

Pasal 174 ayat 2 menyatakan, “Apabila saksi tetap pada keterangannya itu 13 hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu”

Selain KUHAP dalam KUHP dapat ditemui ketentuan-ketentuan yang membebaskan kewajiban pada saksi yaitu :Pasal 224 menyatakan, “Barang siapa dipanggil menurut undang-undang akan menjadi saksi , ahli atau jurubahasa dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang sepanjang Undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum :

1. dalam perkara pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan
2. dalam perkara lain,dengan hukuman selama-lamanya enam bulan

Pasal 522 menyatakan, “ Barang siapa melawan hak tidak dating sesudah dipanggilmenurut Undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, dihukum denda”,⁴Dilihat dari sudut perundang-undangan, kedudukan saksi termasuk korban berada dalam posisi yang cukup lemah. KUHP bahkan mengancam dengan pidana saksi yang tidak dating ketika penegak hokum memintanya untuk memberikan keterangan saksi serta saksi yang menolak untuk disumpah atau berjanji. Praktek

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

siding mengenai hal ini biasanya adalah sebagai berikut “ Saksi berkata, bahwa ia tidak bersedia untuk disumpah atau berjanji. Ditanyakan apa sebab penolakan ini, saksi tidak menjawab. Hakim memperingatkan padanya akan ancaman hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang, kalau ia dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai saksi. Meskipun telah diperingatkan, saksi tetap dengan tegas menolak bersumpah atau berjanji. Hakim memerintahkan untuk memasukan saksi tersebut dengan segera kedalam penjara, untuk disandera dengan perintah untuk membawanya kembali dimuka persidangan pada waktu yang telah ditentukan”.⁵

Perlindungan korban dan saksi oleh penegak hokum mengandung jaminan bahwa keterangan saksi dan korban tidak dibayangi oleh kekwatiran bahwa apabila keterangan dianggap tidak benar yang bisa membawanya ke pengadilan atas keterangan dakwaan memberi keterangan palsu, fitnah dan lain-lain yang pada gilirannya saksi atau korban justru menghadapi persidangan pengadilan. Perasaan kwatir disalahkan, harus dihilangkan oleh sikap p[enegak hokum dalam setiap tahap mekanisme pengadilan yaitu penyidikan, penyelidikan, penuntutan,, pemeriksaan hingga putusan.⁶

Apabila kita mencoba untuk membandingkan perlindungan hukum bagi saksi disatu pihak dan tersangka/ terdakwa dipihak lain, mungkin kita akan sampai pada suatu pemikiran, apakah hak-hak te3rsangka/terdakwa diberikan karena kedudukannya yang lemah sehingga rawan abuse of power, sebagai saksi sebagai warga masyarakat sebagai pihak yang langsung dirugikan kepentingannya, karena telah diwakili oleh Negara yang berperansebagai pelaksana proses hokum dianggap tidak perlu lagi sejumlah hak yang memerlukan perlindungan baginya dalam proses peradilan. Sesungguhnya bila kita cermati dalam kenyataannya, kondisi saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka/terdakwa, mereka sama-sama memerlukan perlindungan, karena :

⁵ Djoko Prakoso, 2002, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, hlm 63-64

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, 2002, Pengadilan HAM Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 88-89

1. bagi saksi (apalagi yang awam hukum) menmbneri keterangan bukanlah sesuatu hal yang mudah
2. bila keterangan yang diberikannya ternyata tidak benar, ada ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu
3. keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapatkan ancaman, terror, intimidasi dari pihak yang dirugikan.
4. memberikan keterangan yang membuang waktu dan biaya
5. aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti tersangka/terdakwa

Setelah dijelaskan hak-hak saksi sebagaimana yang diatur oleh KUHAP, dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap saksi sangat lemah, perlindungan terhadap seorang saksi perlu diatur lebih lanjut dalam suatu ketentuan tersendiri mengingat banyaknya kasus yang terjadi sehingga dengan tidak adanya perlindungan terhadap saksi. Meskipun secara teoritis saksi terutama saksi korban telah diwakilikepentingannya oleh aparat penegak hukum, namun dalam kenyataannya mereka hanya dijadikan alat hukum untuk mendukung dan memperkuat argumentasi untuk memenangkan perkara. Kemenangan aparat penegak hukum dengan, dengan keberhasilannya membuktikan kesalahan terdakwa, dan meyakinkan hakim dalam hal itu, sesungguhnya juga termasuk ke3menangan masyarakat (ermasuk saksi)

Apabila kitra inginmengembalikan prose penegakan hukum berjalan seperti kedalam jalurnya yang semula maka sudah saatnya diberikan perhatian yang lebih besar pada pihak lain yang terlibat dalam prosesw peradilan selain tersangka/terdakwa dan aparat penegak hukum.Berdasarkan asas kesamaan dalam hukum yang merupakan syarat suatu Negara hukum, tidak berlebihan kiranya bila pada saksi termasuk saksi korban diberikan sejumlah hak yang akan memberikan perlindungan kepadanya.

B. Perlindungan Saksi Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia

Dalampasal 1 butir 26 KUHAP telah secara tegas diberikan rumusan tentang saksi, yaitu “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alaminya sendiri'. Dalam praktek konsep ini makin berkembang, karena ternyata orang-orang yang sekedar hanya mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana saja, sudah dimasukkan kedalam kategori saksi, sehingga untuk itu mereka dapat dimintai keterangan. Sebaliknya dalam beberapa ketentuan Undang-undang tindak pidana khusus, seperti undang-undang tindak pidana korupsi (UU No.31 Tahun 1999 sebagai mana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001. Undang-undang Narkotika (UU No 22 Tahun 1997, Undang-undang psikotropika (UU No 5 Tahun 1997), Undang-undang tindak pidana pencucian uang (UU No 15 2002) sebagai mana yang telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003), Undang-undang tindak pidana pemberantasan terorisme (UU No 15 Tahun 2003) dikemukakan istilah saksi dan pelapor.

Seorang pelapor tidak diajukan kepersidangan, bahkan menurut undang-undang tersebut mereka wajib dilindungi identitas dan alamatnya. Apabila saksi membuka identitas tersebut, maka saksi diancam dengan sanksi pidana. Jadi untuk beberapa tindak pidana khusus ini, dimungkinkan bagi orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana tidak bersaksi dalam proses peradilan pidana ditingkat persidangan. Tentunya terhadap mereka tidak dapat diterapkan pasal 224 KUHP dan pasal 522 KUHP. Dengan demikian, para pelapor hanya dapat memberikan keterangan ditingkat penyidikan. Oleh karenanya pada waktu memberikan keterangan kepada penyidik, mereka harus disumpah agar keterangannya memiliki nilai kesaksian. Hal yang terakhir ini harus menjadi perhatian khusus, karena menurut KUHP keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 2 KUHP). Meskipun demikian dalam bab tentang penyidikan dinyatakan bahwa saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan (pasal 116 ayat 1 KUHP). Jadi ketentuan yang sesungguhnya yang menjadi kekecualian ini akan menjadi aturan yang utama bagi pelapor dalam tindak pidana khusus di luar KUHP.

Ketentuan perundang-undangan Indonesia tentang perlindungan saksi dan korban pada prinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan bagi mereka dalam posisinya di proses peradilan pidana. Perlindungan ini sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam proses ini.⁷ Disamping aturan-aturan dalam KUHP sejak tahun 1997, beberapa UU (tindak pidana khusus) Khusus di luar KUHP mencantumkan beberapa pasal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan pada saksi. UU Narkotika, UU Psikotropika, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Pengadilan HAM, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam ketentuannya mencantumkan beberapa pasal yang melarang dikemukakannya identitas pelapor. Selain itu pasal 42 UU Tindak Pidana Pencucian Uang juga dicantumkan secara tegas bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus bagi setiap orang yang memberikan kesaksian agar terhindar dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau/hartanya termasuk keluarganya.⁸

Pasal 34 UU Tindak Pidana Terorisme, bahkan secara rinci menetapkan bentuk perlindungan yang wajib diberikan oleh Negara, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara kepada saksi, yaitu perlindungan terhadap ancaman pribadi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas saksi, pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa. Adanya ketentuan-ketentuan semacam itu tentunya merupakan suatu langkah maju dan perwujudan dari timbulnya kesadaran bahwa dalam proses peradilan bukan hanya tersangka/terdakwa yang perlu mendapat perlindungan, meskipun masih perlu dipantau apakah ketentuan ini pada akhirnya dapat diimplementasikan, karena masih dibutuhkan adanya peraturan pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut.

⁷ HarkristutiHarkrisnowo,, 29 Oktober 2002, perlindungan korban dan saksi dalam proses peradilan pidana dan urgensi pengaturan bagi perlindungan mereka, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Perlindungan Saksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara pemberdayaan Perempuan, Bekasi hlm202

⁸ Sutan Remi Sjahdeini,2004, Selak Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme3, PT, Pustaka Utama Grafiti

Berbeda dengan UU Tindak Pidana Pencucian uang yang masih harus menunggu peraturan pemerintah untuk implementasinya, untuk Pengadilan UU HAM telah dikeluarkan PP No. 2 Tahun 2002 yang berisi tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak azasi manusia yang ber4at.. Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 34 ayat 3 UU No.2 Tahun 2002 tentang pengadeilan ⁹HAM. Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa latar nbelakang dibuatnya peraturan pemerintah ini adalah untuk memberikan perlindungan baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror, atau kekerasan dari pihak manapun. Dengan jaminan itu mereka diharapkan memberikan keterangan secara benar, sehingga proses peradilan dapat dilaksanakan secara baik. Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan menurut pasal 2 peraturan pemerintah ini meliputi :

1. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental
2. perahasiaan identitas korban atau saksi
3. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka

Perlindungan yang dijamin melalui peraturan pemerintah ini ternyata tidak berbeda dengan yang tercantum dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Perlindungan-perlindungan itu memang merupakan sebagian hak-hak yang di usulkan dalam Naskah Akademik UU Perlindungan Saksi dan Korban. Beberapa hak yang juga diusulkan untuk saksi dan korban pada ti8ndak pidana yang dilakukan dengan kekerasan, tindak pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM berat adalah hak untuk mendapatkan identitas baru dan hak relokasi. Pelaksanaannya masih menemui hambatan dimana masalah hak atas identitas baru sangat sulit diterapkan di masyarakat Indonesia yang kekerabatannya

⁹ Makalah Workshop Pembahasan Hasil Penelitian dan Naskah Akademisi Undang-undang perlindungan saksi, Diselenggarakan di Jakarta tanggal 30-31 Maret 2000

masih sangat kuat, sedangkan hak untuk relokasi, permasalahannya terletak pada kebutuhan dana yang sangat besar.

Apabila bagi saksi dan korban telah ada dalam beberapa tindak pidana khusus telah ada jaminan perlindungannya dalam UU, saksi dan korban dalam tindak pidana umum seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, bahkan pencemaran nama baik masih perlu jaminan perlindungan. Inisiatif penyusunan Naskah Akademik UU Perlindungan Saksi dan Korban dilatarbelakangi adanya kesulitan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi disamping juga adanya kesadaran bahwa setiap saksi dalam tindak pidana apapun pada umumnya berada dalam situasi yang sama, maka saksi dan korban secara umum selayaknya diberikan hak-hak. Adapun hak-hak tersebut adalah sebagai berikut :

1. hak atas penggantian biaya transportasi
2. hak untuk mendapat nasehat hukum
3. hak untuk diberi informasi mengenai perkembangan kasus
4. hak untuk diberitahu mengenai putusan pengadilan

hak untuk diberitahu bilamana terpidana dibebaskan (bila ia dipenjara) khusus bagi saksi yang berkedudukan sebagai korban, perlu diberikan hak khusus antara lain :

1. hak untuk didengar pendapatnya dalam setiap tahapan pemeriksaan
2. hak atas restitusi dari pelaku kejahatan
3. hak untuk tidak didekati pelaku/kelompoknya dalam radius tertentu, dalam tindak pidana tertentu.

Khusus untuk korban tindak pidana kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik dan atau psikologis yang berat, dimungkinkan untuk mendapat hak-hak:

1. bantuan medis
2. bantuan konsultasi psikologis

3. hak atas kompensasi dari negara¹⁰

Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban sudah lama berada dalam pembahasan di DPR, namun tampaknya belum ada kabar kelanjutan yang jelas kelanjutan RUU tersebut. Dalam pasal 1 RUU PSK, yang dimaksud dengan perlindungan adalah bentuk [perbuatan untuk memberi tempat bernaung atau berlindung bagiseseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Sedangkan ancaman adalah bentuk perbuatan yang mempunyai implikasi yang memaksa seorang saksi dan/atau korban untuk melakukanh sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiaannya dalam suatu proses peradilan pidana.

Bila dibandingkan dengan PP No.2/2002 yang mengartikan perlindungan sebagai bentuk pelayanan maka dapat dilihat bahwa pengertian perlindungan dalam RUU ini hanya sebatas bentuk perlindungan fisik yaitu pemberian tempat bernaung dan berlindung. Padahal perlindungan yang diberikan terhadap seorang saksi tidak hanya sebatas perlindungan fisik saja namun juga perlindungan secara psikis dan mental. Hal ini tentu dirasakan terlalu sempit mengingat dalam pasal berikutnya terdapat hak-hak saksi yang tidak terbatas pada perlindungan secara fisik saja. Sehingga akan lebih baik jika pengertian perlindungan dalam RUU ini diperluas, yaitu meliputi segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri. Korban adalah seszeorang yang mengalami8 penderitaan fisik maupun mental serta kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dalam RUU ini, saksi yang dilindungi hanya orang yang memberikan kesaksian (yang mempunyai andil terungkapnya suatu perkara/berhubungan dengan kepentingan kesaksian yang akan, sedan atau yang telah diberikan dalam suatu

¹⁰ Makalah Worksohop Pembahasan Hasil Penelitian dan Naskah Akademisi Undang-undang Perlindungan saksi, diselenggarakan di Jakarta tanggal 30-31 Maret 2000

perkara pidana), pengertian saksi dalam RUU perlindungan saksi ini mengacu pada KUHAP, padahal pengertian saksi sendiri saat ini telah mengalami perluasan seperti adanya saksi pelapor dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi

Menurut Tumbu Saraswati definisi saksi perlu diperketat lagi. Dalam arti perlu juga dimasukkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh saksi agar dia diberikan perlindungan. Misalkan ada syarat awal dari saksi untuk mendapatkan perlindungan seperti ada jaminan dari dokter apakah saksi tersebut benar-benar sehat secara psikis dan mental atau tidak agar kesaksiannya dapat dipertanggung jawabkan.¹¹

Sebagai perbandingan dalam Negara Amerika dalam Witness Security Act disebutkan bahwa saksi yang berhak mendapatkan perlindungan adalah saksi terhadap tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana yang diatur dalam ti8tle 18 United States Code, Section 1961 (1) (organized crime and racketeering) : serta tindak pidana lainnya yang di atur dalam Undang-undang federal.¹²

Dalam pasal 5 ayat 1 RUU PSK disebutkan bahwa seorang saksi dan korban berhak memperoleh :

1. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah atau telah diberikannya atas suatu perkara pidana
2. hak untuk memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
3. hak untuk mendapatkan nasehat hokum
4. hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan
5. hak untuk mendapatkan penterjemah
6. hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat
7. hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus

¹¹ WWW, .emantau Keadilan. Com. Diakses 8 November 2008

¹² Ibid

8. hak untuk mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan
9. hak untuk mengetahui dalam hal terpidana bebas
10. hak untuk mendapatkan identitas baru
11. hak untuk mendapatkan kediaman baru (relokasi) ; dan/atau
12. hak untuk mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

RUU memberikan lebih banyak jenis perlindungan terhadap saksi dan korban dari pada perlindungan yang diberikan oleh PP No. 2 Tahun 2002, akan tetapi hak dalam RUU ini pun masih terasa kurang. Hal ini sebenarnya karena masih terdapat hak-haklain yang dibutuhkan oleh saksi dan korban seperti hak mendapatkan pendampingan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman secara psikis dan mental ketika saksi memberikan kesaksiannya di sidang pengadilan. Hak tersebut terutama dibutuhkan bagi saksi yang mengalami trauma, Hak lainnya yang perlu di atur adalah hak atas jaminan tidak adanya sanksi/pembnerian sanksi oleh atasan berkenaan dengan keterangan yang diberikan dan hak untuk mendapatkan kepastian atas statu7s hukum.

Selanjutnya dalam RUU perlindungan saksi pasal 5 ayat 2, yang berhak untuk mendapatkan perlindungan tidak hanya seorang saksi saja, keluarga saksi juga berhak untuk mendapatkan perlindungan yangsama seperti halnya saksi. Alasan RUU memberikan hak perlindungan tersebut karena ancaman tidak hanya dilakukan secara langsung terhadap saksi, namun juga dapat melalui keluarga saksi itu sendiri. Seringkali seorang saksi tidak mau atau7 ntidak bisa memberikan keterangannya dengan alasan untuk melindungi keluarganya. Melihat hal tersebut maka perlindungan terhadap keluarga saksi sudah sepatutnya diberikan agar keamanan yang diberikan kepada saksi menjadi lebih lengkap. Perlindungan terhadap saksi dan korban ini diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai, dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 8 RUU ini. Sementara di pasal 20 ayat 1 disebutkan perlindungan hanya bisa dihentikan berdasarkan alasan. Namun ke dua

pasal tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut alasan seperti apa atau parameter dari penghentian perlindungan.

RUU PSK memperkenalkan suatu lembaga baru yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Selanjutnya disebut LPSK). LPSK merupakan lembaga yang mandiri tanpa campur tangan pihak manapun. Lembaga ini bertanggung jawab dalam pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban dan akan didirikan pada setiap propinsi dan di wilayah Kabupaten/Kota yang dianggap perlu. LPSK bertugas dan berwenang untuk menerima laporan/keluhan menyampaikan rekomendasi kepada instansi terkait.

Pengaturan mengenai LPSK ini terlalu luas karena banyak hal yang tidak diatur serhubungan dengan LPSK. Sebagai contoh dalam pasal 11 ayat 2 LPSK sekurang-kurangnya dibentuk di setiap ibukota propinsi dan di wilayah Kabupaten/Kota yang dianggap perlu. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai anggota LPSK di daerah, hubungan antara LPSK pusat dan daerah serta masalah pembiayaannya sehubungan dengan otonomi daerah. Mengenai criteria anggota LPSK dan tata cara pemilihan ketua dan sekretaris pasal 13 ayat 3 sebaiknya tidak diatur lebih lanjut dalam PP karena menurut pasal 30 RUU ini, LPSK dibentuk 1 tahun UU ini disahkan sedangkan jika harus menunggu keluarnya suatu PP untuk mengatur lebih lanjut mengenai LPSK dikhawatirkan akan memperlambat pembentukan LPSK tersebut.

Diharapkan nantinya bentuk pelayanan dan perlindungan terhadap saksi yang dilakukan LPSK ini tidak hanya sebatas pada menampung, menganalisis dan memberikan rekomendasi saja tetapi bentuk perlindungan yang dapat diberikan dapat melalui suatu tindakan-tindakan yang lebih riil sesuai dengan kebutuhan saksi lebih dari sekedar menampung, menganalisa, dan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait dan juga harus diperhatikan adalah siapa-siapa saja yang berhak menjadi anggota dari LPS tersebut. Tata cara pemberian perlindungan dan bantuan diatur dalam bab IV, yaitu dalam pasal 18 seorang yang menjadi saksi/korban, berhak memperoleh perlindungan melalui tata cara:

- a. Saksi dan/ atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun permintaan pejabat yang berwenang mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban karena kemungkinan adanya ancaman terhadap dirinya
- b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan perlindungan saksi dan/atau korban sebagai mana diatur dalam huruf a;
- c. Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diberikan secara tertulis paling lambat 7 hari kerja sejak permohonan perlindungan diajukan.

Jika LPSK berpendapat saksi dan/atau korban perlu perlindungan, maka saksi dan/atau korban yang bersangkutan diminta untuk menandatangani perjanjian perlindungan yang berisikan

1. kesediaan saksi dan/atau korban untuk mentaati peraturan yang berkenaan dengan keselamatannya.
2. kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selama ia berada dalam perlindungan lembaga ini.
3. kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan saksi dan korban.
4. kewajiban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan sepenuhnya pada saksi dan/atau korban termasuk keluarga

RUU PSK ini juga mencakup ketentuan pidana dalam bab V yaitu mulai dari pasal 25 hingga pasal 29, suatu hal yang tidak diatur dalam PP No 2/2002.

Dalam diskusi dari pertemuan ilmiah untuk membahas Naskah Akademik UU Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat dua masalah yang masih menjadi perdebatan. Pertama, apakah ketentuan tentang perlindungan saksi dan korban ini akan berupa UU khusus atau akan di inkorporasikan dalam KUHAP sebagai suatu bab tersendiri kedua, tentang lembaga yang bertanggung jawab terhadap perlindungan saksi dan korban.

Masalah pertama sesungguhnya bukan masalah yang signifikan karena yang terpenting adalah kesepakatan bahwa sudah saatnya saksi dan korban diberikan perlindungan, dalam bentuk apapun jaminannya. Hal ini lebih penting adalah komitmen untuk melaksanakannya. Akan tetapi bila melihat pembahasan yang sudah dilakukan di DPR maka kecenderungan yang terjadi adalah pada pembentukan UU khusus tentang perlindungan saksi dan korban.

Hal yang kedua yang merupakan persoalan yang sangat penting, karena lembaga inilah yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan saksi. Dalam Naskah Akademik UU Perlindungan Saksi, ditawarkan tiga alternative :

- a) merupakan unit khusus dalam lembaga kepolisian
- b) merupakan unit khusus dalam KOMNAS HAM
- c) merupakan lembaga tersendiri

Alternatif terakhir dianggap oleh banyak pihak maupun pakar, antara lain Harkistuti harkisnowo, sebagai pilihan yang terbaik karena lembaga ini sangat penting sehingga membutuhkan independensi. Kemandirian yang dimilikinya diharapkan akan membawa lembaga ini mampu memberikan penilaian yang objektif bila mana saksi dan korban membutuhkan perlindungan dan bantuan.

Adanya hak-hak dalam UU saja tentunya belum merupakan jaminan bagi saksi dan korban akan mendapat perlindungan yang sesungguhnya. Telah banyak contoh mengenai betapa sulitnya mengimplementasikan ketentuan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pemberian hak. Sebagai contoh kongkrit, hak-hak yang dimiliki tersangka/terdakwa. Setelah lebih dari dua dasawarsa KUHAP berlaku, namun pemberian hak-hak kepada tersangka-/terdakwa yang menjadi karya agung ini bercirikan pengedepanan hak asasi manusia, belum juga terlaksana dengan baik. Jangankan pendampingan oleh penasihat hukum, yang membutuhkan dana yang tidak sedikit ; pelaksanaan hak-hak yang lain yang tidak berhubungan dengan dana dan fasilitas pun, masih sangat jauh dari harapan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya berita penggunaan kekerasan untuk memperoleh pengakuan

tersangka/terdakwa dan juga gugatan praperadilan mengenai prosedur penangkapan dan penahanan.

Oleh karena itu dalam masalah perlindungan saksi dan korban ini kita tidak boleh cepat berpuas diri. Ketentuan-ketentuan yang lengkap dan secara tegas memberikan perlindungan kepada saksi belumlah cukup apabila tidak diikuti dengan sikap aparat penegak hukum dalam memandang kedudukan saksi dan korban. Mengubah sistem dan muatan hukum jauh lebih mudah dari pada mengubah sikap dan perilaku manusia, sehingga perubahan substantive itu akan menjadi sia-sia apabila terjadi stagnasi dalam penegakannya sendiri.¹³

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Saksi termasuk saksi korban jelas merupakan salah satu pihak yang berkepentingan dalam system peradilan pidana. Dalam Negara hukum yang menjunjung tinggi asas equality before the law, para saksi pun mempunyai hak untuk mendapat perlindungan sebagai mana halnya tersangka/terdakwa. Kontribusi mereka dalam proses peradilan baik semata-mata sebagai warga masyarakat yang membantu aparat penegak hukum ataupun sebagai korban yang dirugikan secara langsung oleh pelaku, selayaknya mendapat jaminan agar kesaksian mereka dapat diberikan dengan baik.. Dengan kesaksian semacam itu, diharapkan peradilan dapat dilaksanakan dengan layak, sehingga tidak hanya dapat mencapai keadilan yang bersifat procedural tetapi juga keadilan yang substantive
2. Ketentuan perundang-undangan tentang ketentuan bagi saksi dan korban pada prinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya diproses peradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu penghargaan atas kontribusi mereka dalam proses ini. Disamping

¹³ Tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001, Sinkronisasi Ketentuan Mengenai Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Terpadu Melalui Penerapan Asas-asas Hukum, FH UI dan MA, Jakarta, hlm 11

aturan-aturan dalam KUHAP sejak tahun 1997, beberapa UU (tindak pidana) khusus di luar KUHP mencantumkan beberapa pasal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada saksi. UU Narkotika dan psikotropika UU tindak pidana Korupsi, UU Pengadilan HAM, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam ketentuannya mencantumkan ketentuan yang melarang dikemukakannya identitas pelapor. Adanya ketentuan semacam itu tentunya merupakan suatu langkah maju dan perwujudan dari timbulnya kesadaran bahwa dalam proses peradilan bukan hanya tersangka/terdakwa yang perlu mendapat perlindungan, meskipun harus dipantau apakah ketentuan ini pada akhirnya dapat di implementasikan, karena masih dibutuhkan adanya peraturan pemerintah (PP) untuk melaksanakan pasal ketentuan Undang-undang tersebut.

B. SARAN

1. Melihat pentingnya kedudukan saksi dalam tegaknya keadilan maka sangat penting diciptakan perlindungan bagi saksi yang diwujudkan dengan adanya payung hukum berupa pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban sehingga dapat diharapkan akan tercapai proses peradilan yang adil baik secara procedural maupun substantive. Dalam hal ini ketentuan tentang perlindungan kepada saksi dan korban akan berupa Undang-undang khusus atau akan diinkorporasikan dalam KUHAP suatu bab tersendiri sesungguhnya bukan masalah signifikan karena yang terpenting kesepakatan bahwa sudah saatnya saksi dan korban diberikan perlindungan dalam bentuk apapun jaminannya. Akan tetapi hal yang lebih penting adalah komitmen untuk melaksanakannya.
2. Disamping itu sangat perlu untuk membentuk lembaga yang bertanggung jawab dalam masalah perlindungan saksi dan korban, karena lembaga inilah yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan saksi. Lembaga ini sangat penting sehingga membutuhkan independensi. Kemandirian yang dimilikinya diharapkan lembaga ini mampu memberikan penilaian secara objektif bila mana saksi dan korban memerlukan perlindungan dan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Hamzah Andi,.2001. Pengantar hokum Acara Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Prakoso Joko, 2000, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam proses pidanaq, Liberty, Yogyakarta
- Harahap,M Yahya, 2005, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika , Jakarta
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2002, Pengadilan HAM Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sjahdeini, Sutan Remi, 2004, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan terorisme. PT, Pustaka Umum Grafiti, Jakarta

B. MAKALAH

Mudzakir, “ Akses Publik ke Sistem Peradilan Pidana,” makalah di sampaikan pada lokakarya tentang akses keperadilan, yang diselenggarakan oleh sentra HAM FHUI bekerja sama dengan Komosi Hukum Nasional RI, Jakarta, 31 Juli 2002

Makalah Workshop “ Pembahasan Hasil Penelitian dan Naskah Akademis Undang-undang perlindungan Saksi, “ Jakartya, 30-31 Maret 2000

Tim Fakultas Hukum Unuversitas Indonesia,’sinkronisasi ketentuan perundang-undangan Mengenai Sistem Peradialn Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-ASAS Umum,” FH UI danb MA, Jakarta, hlm11

C. Peraturan- Peraturan

- Akitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukumk Acara Pidana
- UU No. 15 Tahun 2002 sebagai mana yang telah diubah dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- UU NO. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme
- Peraturan Pemerintah Republik I*ndonesia No. 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat

D. Internet

WWW>Pemantau Peradilan. Com. Diakses 8 Juni 2008